GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/047/B.I/HK/1992

T E N T A N G

PENETAPAN BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT KECAMATAN BELALAU/ PERWAKILAN KECAMATAN SUOH DESA BANDING AGUNG DENGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN KECAMATAN WONOSOBO DESA GUNUNG DOH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan Perwakilan Kecamatan se Propinsi Lampung, maka semakin intensipnya rentang kendali pemerintahan yang mengakibatkan masalah batas menjadi muncul kepermukaan.

b. bahwa berhubung telah ada kesepakatan antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Kecamatan Belalau/ Perwakilan Kecamatan Suoh Desa Banding Agung - dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Kecamatan Wonosobo Desa Gunung Doh, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang nomor : 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

3. Undang-undang nomor : 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

4. Undang-undang nomor : 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan - Desa ;

5. Peraturan Daerah nomor : 10 tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda. Tingkat I Lampung dan Sekretariat DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 9 tahun 1981, tentang Kerja sama dan penyelesaian perselisihan antara Desa/ Kelurahan ;

7. Peraturan : . . . . . .

Grafika Karya10.0001b-075491

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 10 tahun 1984, tentang Penetapan batas wilayah Desa/ Kelurahan ;

Memperhatikan : Berita Acara kesepakatan batas wilayah antara Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Kecamatan Belalau/ Perwakilan Kecamatan Suoh Desa Banding Agung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Kecamatan Wonosobo Desa Gunung Doh tanggal 10 Desember 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Batas wilayah antara Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Kecamatan Belalau/ Perwakilan Kecamatan Suoh Desa Banding Agung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Kecamatan Wonosobo Desa Gunung Doh adalah batas alam yaitu Kali Pasir Putih.

Kedua : Untuk batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan secara keseluruhan akan ditetapkan kemudian.

Ketiga : Penetapan batas wilayah antara Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Kecamatan Belalau/ Perwakilan Kecamatan Suoh Desa Banding Agung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan - Kecamatan Wonosobo Desa Gunung Doh tersebut tidak merubah status hak milik atas tanah dan tanam tumbuh yang ada diatasnya.

Keempat : Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan mempunyai - hak yang sama atas Kali Pasir Putih yang menjadi batas kedua wilayah tersebut untuk mengusahakan dan memetik manfaatnya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan - akan dirubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung.
Pada tanggal : 7 - 2 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen.PUOD di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD.Propinsi Dati.I Lampung di Bandar Lampung.
3. Sdr. Para Bupati/Walikotamadya Kdh.Tk.II se Propinsi Lampung.
4. Sdr. Para Ketua DPRD. Dati.II se Propinsi Lampung.
5. Sdr. Kepala Kanwil. BPN. Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Sdr. Camat Belalau & Kepala Perwakilan Kecamatan Suoh di Kenali.
7. Sdr. Camat Wonosobo di Wonosobo.
8. Sdr. Kepala Desa Banding Agung dan Kepala Desa Gunung Doh.
9. ---------- Himpunan Keputusan ----------